

**KESADARAN HUKUM SISWA/I TERHADAP JARIMAH
KHALWAT BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
NURMALA SARI
NIM. 190104059
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445**

**KESADARAN HUKUM SISWA/I TERHADAP JARIMAH
KHALWAT BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Nurmala Sari

NIM. 190104059

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**UIN
AR - RANIRY**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



T.Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**KESADARAN HUKUM SISWA/I TERHADAP JARIMAH
KHALWAT BERDASARKAN QANUN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014**

**(Studi Di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh
Besar)**

SKRIPSI

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta

Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 18 Desember 2023 M
05 Jumadil Akhir

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag. M.Ag.
NIP : 197005152007011038

Sekretaris,



Muhammad Husnul M.H.
NIP : 199006122020121013

Penguji 1,



Iskandar SH, M.H.
NIP : 1972080820050411001

Penguji 2,



Shabarullah
NIP : 199006122020121011

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Maruzaman, M.Sh
19780917200912100



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Sari
NIM : 190104059
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang menyatakan



Nurmala Sari

ABSTRAK

Nama : Nurmala Sari
NIM : 190104059
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Huku, Siswa/I Terhadap Jarimah Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Munaqasyah : 18 Desember 2023
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza S.H., M.H.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Siswa

Kesadaran hukum merupakan keadaan seseorang dimana ia mengerti kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh diri sendiri, tanpa ada tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Maka tujuan skripsi ini yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian, *pertama* bagaimana kesadaran hukum siswa dan siswi tentang jarimah Khalwat berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Kedua* apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa dan siswi terhadap jarimah Khalwat berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan kemudian di analisis melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa dan siswi SMAN 1 Lhoknga tentang Jarimah Khalwat berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sangat rendah. Siswa dan siswi masih awam terhadap apa itu pengertian Jarimah Khalwat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dari 10 orang yang telah diwawancarai hanya 2 orang yang pernah mendengar apa itu Khalwat dan itupun hanya sekedar mendengar tanpa mengetahui pengertian dan definisi Khalwat dan Qanun Jinayat itu sendiri. Kedua yaitu faktor penghambat kesadaran siswa/siswi terhadap Jarimah khalwat ini adalah dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan upaya sosialisasi oleh pihak Wilayatul Hisbah mengenai Khalwat dan Qanun Jinayat. Faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya minat membaca dari siswa dan siswi terkait dengan khalwat dan peraturan yang ada di dalam Qanun Jinayat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesahatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Kesadaran Hukum Siswa/I SMAN 1 Lhoknga Terhadap Jarimah Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Faisal, M.Ag selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibu Eka Sari Dewi, selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Lhoknga, guru bimbingan konseling ibu Faradina, siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
8. Kedua orang tua saya yakni Ayahanda Tonedid dan Ibunda Sapridar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
9. Terima kasih untuk adik-adik saya Dian Maulidar dan Azzahratul Aina yang sudah menjadi salah satu alasan saya untuk selalu berjuang dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga Besar saya yang senantiasa selalu memberikan saya motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan sripsi ini.
11. Kepada yang terkasih M. Effendi Azanna A.Md. Vet. Terima kasih telah membantu proses penulis dalam membuat skripsi, baik itu

tenaga, materi dan cinta dan terimakasih telah menjadi sosok yang paling baik untuk penulis.

12. Kepada sahabat saya Farra Azwa S.H., Putri Syauwalinda S.H., Dinda Natasya S.H. yang telah menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini.

13. Kepada teman saya Intan Fadhillah S.H., Maula Najema S.H. terima kasih telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 22 November 2023

Penulis

AR - RANIRY

Nurmala Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai

و ٱ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au
-----	------------------------------	----

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / ا ٱ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
ي ٱ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
ي ٱ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1:Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara.....	
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....	



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II: KAJIAN UMUM TENTANG JARIMAH KHALWAT	16
A. Pengertian Khalwat	16
1. Dasar Hukum Khalwat	20
2. Khalwat Menurut Ulama Fiqh	26
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	29
C. Pengertian Kesadaran Hukum	30

BAB III: KESADARAN HUKUM SISWA/I SMAN 1LHOKNGA TERHADAP JARIMAH KHALWAT BERDASARKAN QANUN NO 6 TAHUN 2014	
A. Profil SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	40
B. Bentuk-Bentuk pelanggaran Jarimah Khalwat di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	41
C. Tingkat Kesadaran hukum Siswa/I SMAN 1 Lhoknga Terhadap Jarimah Khalwat Berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014	45
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuatan Qanun sebagai undang-undang dasar Bagi kerajaan Aceh Darussalam dimulai pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah II Abdul Qahar (1539-1571) yang menertibkan Qanun Al-Asyi ,yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda (1617-1636) dan pada Masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675) yang dikenal dengan nama Qanun Meukuta Alam atau Adat Meukuta Alam atau Adat Mahkota Alam atau Qanun Meukuta Alam A-Asyi atau dikenal juga sebagai adat Aceh.¹

Qanun merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, karena itu baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat Aceh yang beragama Islam dan Non Islam sama-sama harus mentaati Qanun, karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kehadirannya diakui oleh perundang-undangan. Selain itu juga, bukan hanya sebatas dalam penerapan Syari'at Islam saja, pemerintah Aceh juga telah membentuk dan mengesahkan qanun dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya serta qanun lainnya yang sudah masuk dalam program legislasi daerah.

Serambi Mekkah merupakan sebutan bagi Aceh. Di awal penyebarannya, Islam telah menjadi identitas yang melekat pada masyarakatnya. Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan agama Islam merupakan cara hidup masyarakat Aceh sehingga memiliki corak kehidupan bermasyarakat yang kental dengan nuansa Islam. Hal ini terlihat dari sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi

¹Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun," *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 5, No. 1 (2017), hlm 22.

pusat kekuasaan politik dan agama, begitu juga dengan Aceh menjadi bagian dari sebuah wilayah yang mempunyai sejarah panjang dalam perkembangan Islam di nusantara serta berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang ber- mula dari kerajaan Peureulak (840-1291), Samudrai Pasai (1042-1427), Teumiang (840-1291), kerajaan Darussalam (1205-1530), kerajaan Aceh Darussalam (1514-1903) dan kerajaan-kerajaan Islam kecil lainnya²

Pada awal formalisasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh telah mengesahkan tiga Qanun Jinayat sebagai langkah awal penerapan syariat Islam di Aceh. Ketiga Qanun tersebut adalah, qanun No 12 Tahun 2003 tentang larangan *khamar* (miras), Qanun No 13 tahun 2003 tentang larangan *maisir* (judi) Qanun No 14 tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum). Pemilihan ketiga Qanun tersebut setidaknya memiliki alasan mendasar bagi pemerintah Aceh, yakni ketiga perbuatan yang diatur tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang sering ditemui di kalangan masyarakat, perbuatan tersebut sangat dibenci oleh masyarakat sehingga sering terjadi penghakiman atau peradilan jalanan dalam masyarakat bila menemukan kasus tersebut. Maka pemerintah Aceh merasa perlu mengaturnya dalam bentuk qanun, karena pada awal penerapan syariat Islam euforia masyarakat begitu besar.

Di dalam Qanun No 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa khalwat merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya haram untuk dilakukan setiap orang yang berdiam di Aceh. Istilah khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Khalwat adalah

²Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi Isu Dan Tantangan," *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, No. 2 (2020). hlm 20

perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi. Sedangkan pengertian khalwat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi.

Adapun khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.³ Selain itu khalwat termasuk suatu peluang untuk terjadinya perbuatan zina, maka dari itu khalwat juga termasuk dalam satu perbuatan pidana.

Pada Qanun Aceh khalwat diatas diatur dalam pasal sebagai berikut: (Pasal 5) Setiap orang dilarang melakukan Khalwat, (Pasal 6) Setiap orang atau Kelompok Masyarakat atau Aparatur Pemerintahan atau Badan Usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan Khalwat dan (Pasal 7) Setiap orang baik individu maupun kelompok, ditetapkan berkewajiban mencegah terjadinya khalwat. Menurut hukum adat setiap komponen Masyarakat wajib mengawasi perbuatan jarimah tidak terkecuali dewan guru dalam lembaga pendidikan, merujuk pada Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Bab IV Pasal 8 (1 dan 2) mengatur bahwa masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan jarimah khalwat/mesum.

Mengingat banyak nya praktik pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh remaja maka Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi kepada remaja di lingkungan sekolah sosialisasi ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman agama dan keimanan para

³ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh Nomor.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP" Vol 1, No. 2 (2017). hlm 88-89

remaja. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam bagi remaja di lingkungan sekolah adalah mengunjungi seminggu sekali sekolah di daerah Kota Banda Aceh yang kemudian diberikan wawasan pemahaman, dan pengarahan tentang kondisi dan keadaan remaja di era milenial ini. Sehingga generasi muda dapat mengamalkan syariat Islam sebagai jaminan keselamatan mereka dunia dan akhirat. Sosialisasi lingkungan sekolah ini lebih bersifat membimbing remaja untuk mengenal aturan-aturan yang ada didalam masyarakat.

Jika kita melihat lagi di lingkungan sekolah masih sangat banyak siswa yang tidak paham tentang Qanun Jinyayah ini. Salah satu bukti yang terlihat adalah masih sangat banyak dari siswa siswi yang melakukan perbuatan yang melanggar pasal-pasal dalam Qanun jinyayah salah satunya adalah khalwat baik didalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak siswa dan siswi yang melakukan jarimah khalwat, yang mana siswa dan siswi masih dalam masa puber yang beranjak remaja. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya tindak jarimah khalwat dikalangan siswa/i maka sangat dibutuhkan peran dari orang tua dan guru dan juga masyarakat sekitar. Diantaranya yang terjadi di SMAN 1 Lhoknga. Dari tahun 2017 sampai 2020 ditemukan 3-4 kasus di setiap tahun nya di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Dari pihak sekolah sejauh ini hanya melakukan upaya peneguran, contoh dalam kasus siswa/i yang melakukan khalwat di dalam ruang kelas dengan memegang tangan dan berdua-duaan di tempat sepi. Sejalan ini masih saja terjadi tindak jarimah khalwat yang dilakukan oleh siswa/i SMAN 1

Lhoknga.⁴ Pada penelitian ini penulis mewawancarai 10 orang siswa/siswi diantaranya 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul, “**Kesadaran Hukum Siswa/i Terhadap Jarimah Khalwat Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kesadaran siswa/i terhadap Jarimah *Khalwat* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa saja faktor penghambat kesadaran hukum siswa/i terhadap Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang jarimah *khalwat*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian dari proses aktivitas penelitian. Yang mana dalam suatu penelitian tersebut memiliki sifat teoritis, akademis dan praktis yang mana setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dari permasalahan permasalahan, demikian pula dengan permasalahan ini. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kesadaran siswa/i SMAN 1 Lhoknga tentang Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang jarimah Khalwat?

⁴ Wawancara dengan Pejaga Sekolah SMAN 1 Lhoknga, Ali Mundir Rabu, 15 Februari 2023

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat siswa/i SMAN 1 Lhoknga terhadap Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang jarimah khalwat?

D.Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian yang ada kaitannya dengan judul yang peneliti angkat yaitu:

Pertama Skripsi Miftahur Rifqi (tahun 2016) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “ *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi kasus di fakultas syariah dan hukum UIN-Ar-Raniry)*” Dalam Skripsi ini dijelaskan bagaimana tingkat pemahaman Mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN-Ar-Raniry yang mana seharusnya Qanun tersebut tidak asing lagi bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN-Ar-Raniry dan bagaimana bentuk pelanggaran dari qanun ini yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN-Ar-Raniry.⁵

Perbedaan penelitian pertama dengan penulis adalah penelitian pertama membahas tentang kesadaran hukum masiswa fakultas syariah dan hukum tentang jarimah ikhtilat sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum siswa siswi SMAN 1 Lhoknga tentang jarimah khalwat berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

⁵ Miftahur Rifqi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-Ar-Raniry)” (UIN-Ar-Raniry,).

Kedua skripsi Satiya Citra Dewi (tahun 2021) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “*Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang untuk bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Tengah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif di kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, bagi mereka yang menengah ke atas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ialah *ta’zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah Reje Kampung.⁶

Perbedaan penelitian pertama dengan penulis adalah penelitian pertama menjelaskan efektivitas sanksi adat bagi Pelaku khalwat Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah , sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum siswa siswi SMAN 1 Lhoknga tentang jarimah khalwat berdasarkan Qanun No

⁶ Satiya Citra Dewi, “Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)” (Banda Aceh, UIN-Ar-Raniry, 2020).

6 Tahun 2014 di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Ketiga Skripsi Putri Safira Rahmatillah (tahun 2020) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “*Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)*” dalam skripsi ini yang dibahas adalah bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana khalwat secara hukum adat di Gampong Geudubang Jawa dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penjatuhan tindak pidana khalwat di Gampong Geudubang Jawa.⁷

Perbedaan penelitian pertama dengan penulis adalah penelitian pertama membahas tentang penyelesaian tindak pidana khalwat secara hukum adat di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa sedangkan peneliti membahas tentang kesadaran hukum siswa siswi SMAN 1 Lhoknga tentang jarimah khalwat berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Keempat Skripsi Vani Fahlia Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam (tahun 2021) dengan judul “*Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)*” dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana *khalwat* melalui hukum adat di masyarakat Gampong Lung Tarok, Gampong Lung Asan, Gampong Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya .Dan cara penyelesaian hukumnya pun berbeda-beda dan juga berbeda dengan hukum pidana islam. Dalam

⁷ Putri Safira Rahmatillah “*Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)*” (Banda Aceh, UIN-Ar-Raniry, 2022).

skripsi ini masalah yang di teliti adalah tentang penyelesaian tindak pidana khalwat melalui hukum adat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Hukum adat tersebut.⁸

Perbedaan Penelitian pertama dengan penulis adalah penelitian pertama membahas tentang penyelesaian tindak pidana khalwat secara adat di Kecamatan Blang Pidie sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum siswa siswi SMAN 1 Lhoknga tentang jarimah khalwat berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Kelima skripsi Fajri Kelana Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum dengan judul “*Peran Sekolah Dalam penanggulangan Jarimah Khalwat Di Kalangan Siswa/i SMAN Tumon Timur Kabupaten Aceh Selatan*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana bentuk pelanggaran jarimah khalwat yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan serta peran para tenaga pendidik dalam menaggulangi jarimah khalwat.⁹

Perbedaan penlitian pertama dengan penulis adalah penelitian pertama membahas tentang peran sekolah dalam penanggulangan jarimah khlawat di kalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sedangkan Peneliti membahas tentang kesadaran hukum siswa siswi SMAN 1 Lhoknga tentang jarimah khalwat berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

⁸ Vani Fahlian, “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Wilayah Hukum Keamatan Blang Pidie)” (Banda Aceh, UIN-Ar-Raniry.).

⁹ Fajri Kelana, “Peran Sekolah Dalam Penaggulangan Jarimah Khalwat Di SMAN Tumon Timur Kabupaten Aceh Selatan” (Banda Aceh, UIN-Ar-Raniry, 2021).

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang telah berlaku, berlaku dan yang akan berlakuan, dan bagaimana seharusnya manusia berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum. Kesadaran hukum berkaitanya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan sanksi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum.¹⁰

2. Jarimah Khalwat

Jarimah Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa ikatan perkawinan yang hukum nya dilarang dalam islam sesuatu yang dilarang artinya pasti haram untuk dilakukan. Dalam istilah ini khalwat bisa berkonotasi ganda, di satu posisi bermakna positif di satu sisi lagi bermakna negatif. Bila seseorang berkhlwat berkhalwat kemudian mengasingkan diri dari manusia lain yang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah, itu disebut positif. Makna satu lagi yaitu apabila seseorang duduk berdua-duaan di tempat sunyi dengan lawan jenis yang bukan mahram nya, dan tidak ada terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ini disebut dalam makna negatif.¹¹

3. Siswa

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar dimana dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu

¹⁰ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10, No 1, (2014), hlm 111

¹¹ Muhammad Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh:Pena, 2018) hlm 419

sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Abu Ahmadi siswa adalah orang yang belum mencapai dewasa yang membutuhkan usaha, bantuan dan bimbingan orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik dan sebagai salah satu masyarakat serta sebagai suatu pribadi atau dalam individu.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan.¹² Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individual.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan penelitian analisis deskriptif merupakan penelitian yang

¹² Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV.Manhaji, 2016). hlm 25

¹³ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).hlm,5.

memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.¹⁴

2. Jenis penelitian

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum siswa/siswi tentang Jarimah Khalwat berdasarkan dasar-dasar hukum sebagai pedoman, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian Ini pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yaitu dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada kenyataan dan fakta-fakta yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum Siswa/i tentang jarimah khalwat yang berdasarkan dari dasar hukum sebagai acuan, yaitu qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan fatwa-fatwa ulama.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data dari media

¹⁴ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif*, (Alfabeta: Bandung, 2017), hlm

elektronik, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakain untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam tehnik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

a. *Library Research* (penelitian pustaka)

Yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini yang membahas tentang jarimah khalwat di kalangan Siswa Siswi SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan penelitian di SMAN 1 Lhoknga, dan penulis akan melakukan wawancara langsung kepada guru dan Siswa/i yang bersangkutan dengan penelitian ini di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

c. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk mengadakan konsultasi resmi, pertemuan yang dilakukan dengan pihak lain dengan tujuan meninggalkan informasi. Adapun wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara dengan kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, arsip, foto, buku, jurnal, dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah saat penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara maka penulis akan menyimpan terkait dokumentasi berupa foto, record audio, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, tulisan dan sebgainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan pengumpulan dan mengurutkkan data ke dalam beberapa golongan dan sebuah uraian dasar sehingga dapat di temukan permasalahan yang akan diangkat serta menempatkan hipotesis kerja yang di beri arahan oleh data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data dari hasil wawancara, observasi dan kemudian digabung ke dalam data dokumentasi. Dalam penelitian ini setelah semua data telah didapat, maka peneliti akan menganalisis data dan menyusun uruaian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan dan meresume beberapa kondisi sehingga menjadi data yang konkrit dan utuh.

D. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah dalam karya ilmiah ini. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian khalwat, penerapan hukuman bagi pelaku jarimah khalwat

berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, khalwat/mesum menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, dan pengertian kesadaran hukum.

Bab tiga merupakan inti pembahasan yang diteliti tentang Kesadaran hukum Siswa/i SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar terhadap Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang jarimah khalwat, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat kesadaran hukum Siswa/i SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *JARIMAH KHALWAT* DAN KESADARAN HUKUM

A. Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, kata “*khalwat*” berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata “*khalla-yakhulu*” yang berarti sunyi “sunyi” atau “sepi”. Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pengertian ini *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengertian ini, khalwat bermakna positif. Adapun dari arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram. Makna khalwat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah makna yang kedua.¹⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa khalwat/mesum yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Pada kenyataannya seperti yang telah disebutkan diawal pembahasan, sering dijumpai khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat

¹⁵ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* ,(Jakarta:Prenada Media Group,2019.) hlm 74

umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bersenang- senang tanpa ikatan nikah¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur,beribadah dan sebagainya, dan biasanya dilakukan selama bulan ramadhan oleh orang Muslim. Kedua, berdua-duaan antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi.¹⁷

Dalam terminologi hukum islam khalwat, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita ajnabi di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik laki-laki maupun perempuan. Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan yang bukan mahram nya. Didalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk dalam kategori mahram adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak perempuan, saudara ibu perempuan anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli,menantu (istri dari anak kandung) dan saudara kandung tiri.

Adapun bunyi Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 ialah sebagai berikut:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعُمَّاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ
الْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

¹⁶ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)* (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2011).

¹⁷.Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm 692

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuandari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya) (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Surat An-Nisa ayat 23 diatas telah menyebutkan siapa-siapa saja yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan mahram menjadi status mahram.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan definisi bahwa “khalwat adalah perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara (2) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak dan mengarah pada perbuatan zina.¹⁸

.Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari’at islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan

¹⁸ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*

seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan mahram, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya, tetap saja dilarang, sedangkan pada delik meteril harus jelas akibatnya.¹⁹

Khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur-unsur bersunyi-sunyi tidak begitu penting dibahas dalam kajian khalwat. Unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela. Bahkan tontonan yang bersifat pornografi dapat juga membawa kepada perbuatan zina.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu Jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan uqubat *ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan, salah satu usaha adalah larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan, larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitanya dengan delik yang lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.²⁰

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). hlm 80

²⁰ *Ibid* hlm 82

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) anak yang lahir dari hubungan suami isteri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut, kelahiran anak yang tidak jelas orang tuanya, tentu saja dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang lahir dari orang tuanya yang tidak resmi sering diabaikan bahkan dibuang, kemudian anak akan berada pada orang yang sebetulnya bukan orang tuanya.²¹

1. Dasar Hukum Khalwat

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina, dan *khalwat* merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. salah satunya terdapat dalam surat al-isra' ayat 32 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَٰئِهِۦ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
جامعة البرهان

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Adapun suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur antara lain:

1. Suatu perbuatan di tempat tertutup atau tersembunyi.
2. Dua orang yang berlainan jenis yang bukan mahram tanpa ikatan perkawinan.
3. Adanya kerelaan kedua belah pihak.

²¹ *Ibid* hlm 83

4. Perbuatan tersebut mengarah pada zina.²²

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan sex hukum asalnya yaitu haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkan yaitu seperti melalui jalan pernikahan atau dengan *milkulyamin* (yaitu budak miliknya). Kaidah di atas dapat juga diartikan bahwa pada dasarnya farji itu haram, yang maksudnya adalah bahwa hukum asal bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syari'at Islam.

Dari batasan sunnah diatas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Kontak dalam arti tidak ada kebutuhan. Dalam pandangan fiqh berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang oleh syari'at dilarang dilakukan, karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.²³

²² Bakar dan Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, hlm 77

²³ Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006). Hlm 80

Adapun maksud larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai. Yakni berkhawat merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka berkhawat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan disepakati hukum keharamannya.²⁴

Maka jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan islam menyediakan lembaga pernikahan. Melalui pernikahan segala yang haram menjadi halal bahkan ladang ibadah. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) atau *hifzh an-nasl* agar anak terlahir dalam hubungan yang halal yakni pernikahan itu sendiri.²⁵

Kemurnian nasab dalam keturunan dianggap penting oleh agama Islam untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lainnya yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, membunuh, melukai, merampok dan lain sebagainya. Larangan zina justru meliputi perbuatan zina itu sendiri dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini menunjukkan betapa syari'at Islam sangat memperhatikan

²⁴ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003). Hlm 9

²⁵ Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, Vol 10, No 2(2018). hlm 111

kemurnian nasab seorang anak manusia dan binatang yang tidak memiliki akal dan aturan.²⁶

Kemudian ajaran islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak dibatasi oleh iman baik diluar khalwat maupun didalam keadaan khalwat. Yang dari pandangan itu nantinya akan terjerumus kepada perzinahan dan kedurhakaan

Seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “katakanlah kepada lelaki yang beriman: ‘hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka’. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Surat An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita ajnabi atau wanita yang bukan mahramnya . Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinahan dan/atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam. Sebab menghindari pandangan dan memelihara kemaluan merupakan cermin kesucian dan bentuk ketaatan kepada Allah dalam mengikuti aturan-aturan Allah yang nantinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hal tersebut merupakan salah satu jalan dari menjaga atau memelihara nasab/keturunan dan memelihara kehormatan yang aturannya termaktub dalam *maqasid as-Syari'ah* atau *adh-dharuriyat al-khams* yang bermakna lima hal inti.

²⁶ Ibid hlm 110

Maqasid as-Syari'ah itu berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. *Maqasid as-Syari'ah* sering juga disebut 'illat atau tujuan hukum yang pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.²⁷ Kelima hal inti yang perlu dijaga tersebut adalah:

- a. Perlindungan terhadap agama (*Hifz ad-Din*)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*)
- d. Perlindungan terhadap nasab dan kehormatan (*Hifz an-Nasl wa-al'irdh*)
- e. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*).

Dari kelima hal inti di atas, maka kemudian banyak cabang-cabang di bawahnya yang perlu ikut di jaga atau dipelihara, seperti perlindungan terhadap nasab (keturunan) dan kehormatan maka cara melindunginya adalah dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang akan merusak nasab atau merusak nama baik atau kehormatan diri salah satunya yaitu seperti perbuatan zina, perbuatan pelacur, serta perbuatan-perbuatan lain yang didasari oleh nafsu seksual sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan rusaknya nasab seorang anak sebab dilahirkan diluar nikah. Selain rusaknya nasab, kehormatan diri pun menjadi rusak atau dipandang hina oleh orang lain sebab perbuatan tersebut, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang tidak baik, jalan yang baik adalah dengan melalui pernikahan.²⁸ Untuk menghindari dari perbuatan zina, salah satunya ialah dengan menghindari perbuatan khalwat yaitu menyepi antara laki-laki dengan wanita ajnabi. Dengan tidak melakukan khalwat, maka

²⁷ Jaenal Aripin dan Azharuddin Latif, *Filsafat Hukum Islam Tasyri' dan Syar'i* (Jakarta: UIN Jakarta, 2006).Hlm 82

²⁸ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP.*,(Jakarta:Bulan Bintang,2003), hlm 39

berarti telah mengikuti aturan Allah yang terdapat dalam Surat al-isra' ayat 32 yakni:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓطِ إِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Menjauhi perbuatan khalwat juga dipandang sebagai kebutuhan tingkat “*hajjiyat*” atau pelengkap dalam menjaga atau memelihara nasab (keturunan) dan kehormatan. Karena menjauhi perbuatan khalwat ini menjadi jalan terhindarnya perbuatan zina, sehingga melengkapi tindakan dalam menjaga nasab dan keturunan. Adapun tingkatan “*dharurriyat*” atau primer dalam menjaga atau memelihara nasab (keturunan) dan kehormatan itu sendiri ialah dengan melaksanakan hukum *hadd* zina kepada pelaku zina.²⁹

Pada garis besarnya, dalam hukum Islam ada 3 tingkatan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yaitu:

- a. *Dharuriyyat* atau keniscayaan, dapat pula disebut dengan kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. *Dharuriyyat* juga harus diwujudkan dalam dua sisi, pada satu sisi kebutuhan tingkat *dharuriyyat* harus diwujudkan dan diperjuangkan, sedangkan disisi satunya adalah bahwa segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan dan terwujudnya kebutuhan *dharuriyyat* harus disingkirkan atau di cegah adanya.³⁰

²⁹ *Ibid* hal 41

³⁰ Nilda Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 2 No 1 (2015).hlm 6

- b. *Hajjiyat* atau kebutuhan pelengkap, dapat pula di sebut kebutuhan tingkat sekunder yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai kebutuhan tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan *hajjiyat* ini tidak terpenuhi tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan *dharuri* tersebut, sehingga mudahlah dalam memenuhi kebutuhan *dharuri* tadi. Dan dipandang sebagai aspek pendukung dalam menegakkan kebutuhan *dharuri*.³¹
- c. *Tahsiniyat* atau keindahan. Disebut juga sebagai kebutuhan tingkat tersier yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan *Tahsiniyat* ini kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan sulit, namun keberadaannya dimaksudkan untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Seperti menjaga jarak dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, membatasi jam main atau kegiatan malam bagi wanita. Sehingga termasuk dalam "*Hifzh an-Nasl wa al-Irdh*" yaitu perlindungan terhadap nasab dan kehormatan.³²

2. Khalwat menurut Ulama Fiqh

Al Yasa' Abu Bakar berpandangan bahwa *khalwat* menurut Fiqih adalah dimana perbuatan tersebut berada pada suatu tempat yang tertutup dan sepi antara dua orang mukallaf yakni laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan mahramnya maka hal tersebut pun sudah dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga karena *khalwat* termasuk sebagai tindak

³¹ *Ibid* hlm 8

³² *Ibid* hlm 12

pidana, maka perbuatan pidana akan menimbulkan sanksi kepada pelakunya.³³

Pada pembahasan Fiqih Klasik, unsur utama perbuatan khalwat adalah berada pada tempat tertutup seperti di dalam rumah atau spesifiknya ialah kamar. Namun, dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syaria't Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).³⁴

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan khalwat dapat digolongkan menjadi dua macam:

- a. Perbuatan bersunyi-sunyi itu sendiri yaitu berada berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tertutup. Walaupun jika keduanya tidak melakukan apapun yang berkenaan dengan perbuatan maksiat, tetapi hal tersebut telah termasuk perbuatan khalwat.
- b. Melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina baik di tempat ramai (di luar) ataupun di tempat sepi dan tertutup .³⁵

Syekh Sulaiman Al-Jamal, dalam kitabnya berjudul *Kitab Hasyiyah al Jamal ala Syarhil Manhaj*, menjelaskan bahwa batasan yang dinamai *khalwat* adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kecurigaan kearah zina secara kebiasaan berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara kebiasaannya maka tidak dinamai khalwat.³⁶

Imamul Haramain berkata bahwa satu laki laki dg dua wanita atau lebih, wanitanya tanpa mahram maka hukumnya haram menyendiri dengan

³³ Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma ,Kebijakan dan Kegiatan*, .hlm 277

³⁴ *Ibid* hlm 277

³⁵ *Ibid* hlm 277

³⁶ Ibn Hajar Al Asqalany, *Fathul Barry*, Syarh Shahih Bukhary, hlm 164

mereka. Jika salah satu wanita tersebut adalah mahram bagi laki-laki tersebut maka boleh hukumnya. Begitu juga jika satu wanita dengan 2 atau lebih laki-laki, dan salah satu laki-laki adalah mahram wanita tersebut maka boleh hukumnya. Intinya dalam semua kasus khalwat baik satu laki-laki dengan banyak wanita, satu wanita dengan banyak lelaki, atau banyak wanita dengan banyak lelaki, salah satu wanita yang berkhalwat haruslah bersama mahramnya.³⁷

Imam As-Syafi'i menulis bahwa tidak boleh seorang lelaki shalat bersama seorang wanita kecuali wanita tersebut bersama mahramnya, juga tidak boleh seorang lelaki dengan banyak wanita menyendiri tanpa ada mahram dari salah satu wanita. Dari Al Qoffal juga dinyatakan seperti pendapat Imam Al Haramain.³⁸

Kitab *Al Majmu'* yang dikarang Imam An-Nawawi, membolehkan seorang lelaki berkhalwat dengan banyak wanita tanpa mahram, namun mengharamkan banyak lelaki berkhalwat dengan satu wanita tanpa mahram, dan dikatakan juga jika mereka (para lelaki) aman dari berbuat keji maka boleh. Hal ini juga disebut dalam kitab *Hasyiyah Al Jamal*.

Para Ulama Madzhab Hanafi membolehkan berkhalwat jika ada pihak ketiga (jumlah totalnya minimal 3 orang), baik orang ke 3 tersebut mahram bagi laki-laki, maupun wanita yang tsiqot (yang bisa dipercaya) yang bukan mahram. Para Ulama Madzhab Maliki berpendapat kalau makruh hukumnya satu laki-laki shalat dg banyak wanita, dan juga sebaliknya, walaupun ada mahramnya. Sedangkan para Ulama Madzhab Hanbali mengharamkan berkhalwat satu laki-laki dengan banyak wanita atau satu wanita dengan banyak lelaki (yang wanitanya tanpa mahram).³⁹

³⁷ *Ibid hlm 164*

³⁸ *Ibid hlm 165*

³⁹ *Ibid hlm165*

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Sebuah peraturan hukum yang berlaku akan di patuhi atau tidak tergantung efektifitas masyarakat dalam menanamkan hukum tersebut. Maka masalah kesadaran hukum menyangkut faktor-faktor apakah aturan itu telah diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Hal-hal yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pengetahuan terhadap hukum
- b. Pemahaman terhadap hukum
- c. Penaatan terhadap hukum
- d. Pengharapan terhadap hukum
- e. Peningkatan kesadaran hukum

Ada faktor lain yang sangat signifikan dalam membahas tentang kesadaran hukum ini, Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

a. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, adalah apabila penentuannya didasarkan pada yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Akan tetapi bila suatu hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (*dode regel*).
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apa bila kaidah ini efektif artinya kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlaku dimasyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm 159

adanya pengakuan dari masyarakat. Tetapi jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*).

- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Apabila hanya berlaku secara filosofis maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*iustus constituendum*).

b. Penegak Hukum

Petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Dengan demikian dalam melakukan tugas-tugas penerapan hukum petugas seyogyanya harus memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Didalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan yang ada
- 2) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat

C. Pengertian Kesadaran Hukum

Sebelum membahas dan merumuskan pengertian dari suatu hal, kita harus mengetahui dulu apa terminologinya, dalam hal ini secara terminologi kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan yang

dialaminya. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik buruk. Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.⁴¹

Jika kita berbicara mengenai kesadaran hukum ini, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia.⁴²

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV.Rajawali, 1987). Hlm 209

⁴² *Ibid* hlm 214

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum didalam dirinya,yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.⁴³

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.⁴⁴

Menurut Soedjono Soekanto,kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian

⁴³ Syuhada ,Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-Ar-Raniry, "Titik Temu Aspek Nafs Dengan Kesadaran Hukum (Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fiqh Kesadaran Hukum)", *Jurnal Legitimasi*, Vol 8, No 2 (2019). hlm 150

⁴⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm 30

hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁵

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁴⁶

Selain dari pada pendapat yang dikemukakan oleh ahli diatas, didalam Al- Qur'an juga telah mengatur tentang makna dari kesadaran. kesadaran diri merupakan suatu yang penting bagi manusia, begitu juga halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Pentingnya kesadaran ini terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:”Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik”(Q.S Al-Hasyr: 19).

Dalam ayat diatas, dikatakan bahwa melupakan Allah menyebabkan kita melupakan diri kita sendiri, dan pada akhirnya membawa kita pada pelanggaran. Arti kata melanggar disini dimaknai dengan melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

1. Indikator Kesadaran Hukum

⁴⁵ Soedjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 59

⁴⁶ *Ibid* hlm 5

Untuk mengetahui kesadaran hukum seseorang, maka diperlukan adanya alat ukur. indikator-indikator kesadaran hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesadaran hukum yang berada pada diri seseorang. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang dapat mengukur tingkat kesadaran hukum yang ada pada dirinya. Menurut Soekanto indikator kesadaran hukum dapat dibedakan, sebagai berikut :⁴⁷

a. Pengetahuan hukum

Dalam hal ini pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur didalam hukum tertulis. Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah mengenai perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum tertulis seperti Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan masyarakat. Tentu saja, semua masyarakat dapat berperilaku, akan tetapi tidak semua masyarakat menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁴⁸

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yang dimaksud adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Hal ini dapat dianalogikan seperti beberapa orang sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut.⁴⁹

c. Sikap Hukum

⁴⁷ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Alprin, Semarang :2019). hlm 7

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982.).hlm 157

⁴⁹ *Ibid* hlm 157

Sikap hukum yang dimaksud adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah terdapat apresiasi terhadap aturan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang berhak memiliki penilaian tertentu mengenai hukum, karena suatu sikap hukum melibatkan penilaian terhadap hukum atau aturan, apakah kepentingan-kepentingan seseorang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut, sehingga seseorang dapat menentukan sikap menerima atau menolak hukum.⁵⁰

d. Pola Perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama di dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, jika berlaku suatu aturan hukum sejauhmana aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari pola perilaku hukumnya, karena jika seseorang patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku maka orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian jika hukum ditaati, maka hal ini merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif diberlakukan dalam masyarakat.⁵¹

Keempat indikator diatas saling mempengaruhi satu dengan lainnya, seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, jika terjadi peningkatan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan dalam indikator-indikator diatas, maka masyarakat akan mematuhi aturan hukum dengan memberikan tindakan nyata yang sesuai dengan hukum. Apabila

⁵⁰ *Ibid* hlm 157-158

⁵¹ *Ibid* hlm 159

seseorang hanya mengetahui hukum maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah, akan tetapi, jika seseorang telah melakukan tindakan atau berperilaku sesuai dengan hukum maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.⁵²

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat.

Menurut Soedjono Soekanto, kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai. Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku

⁵² *Ibid* hlm 160

dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (*dwang theorie*) salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum . Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum.⁵³

a. Indikator Kepatuhan Hukum.

Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan hukum seseorang. Menurut H.C Kelmen adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya :

⁵³ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10, No 1, (2014) hlm 111-113

1) *Compliance*

Compliance merupakan suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau menghindari diri dari suatu hukuman. Hal ini berarti seseorang akan mematuhi aturan apabila mendapatkan suatu imbalan atau untuk menghindarkan diri dari sanksi hukuman yang dijatuhkan. Sehingga akibatnya kepatuhan akan ada apabila terdapat pengawasan yang ketat dari pelaksanaan aturan tersebut.

2) *Identification*.

Identification merupakan kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan tersebut. Sehingga kepatuhan seseorang tergantung baik-buruknya hubungan antar individu.

3) *Internalization*.

Internalization terjadi jika seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pada proses ini kepatuhan seseorang didasarkan pada kepercayaan terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan dengan mengesampingkan pemegang kekuasaan dan pengawasan kaedah tersebut.⁵⁴

Tentu saja, dalam melakukan pengukuran tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh sosial yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan tingkatan yang berbeda-beda pula.

Selain itu, kepatuhan hukum tidak hanya dapat dilihat dari perilaku-perilaku masyarakat saja, akan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat yang cenderung menyetujui atau menolak hukum tersebut.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986.). hlm

Menurut G.P Hoefnagels juga mengklasifikasikan derajat kepatuhan hukum menjadi :

- a. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujui sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedahkaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang tidak menyetujui semuanya dan dia juga tidak patuh dan tunduk kepada hukum (melakukan protes). Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan hukum, didasarkan pada indikator menurut H.C Kelmen yang dibagi menjadi tiga, yaitu compliance, identification, internalization.

BAB TIGA
KESADARAN HUKUM SISWA/I SMAN 1 LHOKNGA
TERHADAP JARIMAH KHALWAT BERDASARKAN
QANUN NO 6 TAHUN 2014

A. Profil SMAN 1 Lhoknga

SMAN 1 Lhoknga adalah salah satu sekolah menengah atas di kabupaten Aceh Besar yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1980 dengan surat keputusan pendirian sekolah 02/C/1980 tanggal 1 oktober 1980. Secara geografis SMAN 1 Lhoknga terletak di daerah pesisir wilayah pantai barat dikenal sebagai lokasi destinasi wisata. Dalam usianya yang kini sudah mencapai 38 tahun, SMAN 1 Lhoknga telah mampu meluluskan ± 20.000 siswa yang telah menyebar di berbagai pelosok Indonesia. Dan saat ini pun SMAN 1 Lhoknga tetap masih di percaya masyarakat sebagai tempat putra-putrinya mereka dididik. Sebelum gempa bumi dan tsunami melanda provinsi Aceh bangunan SMAN 1 Lhoknga masih berantai satu dan belum memiliki fasilitas sarana yang memadai termasuk salah satunya akses internet.

Pada saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami semua bangunan SMAN 1 Lhoknga rubuh dan 50% guru dan peserta didik hilang akibat musibah tersebut. Namun Pasca gempa bumi dan gelombang Tsunami bangunan SMAN 1 Lhoknga kembali dibangun oleh LSM Mercy Malaysia tepatnya pada tahun 2007 dengan fasilitas yang memadai dan untuk memenuhi sarana prasarana lainnya SMAN 1 Lhoknga juga bekerja sama dengan lembaga lain serta peran aktif dinas pendidikan juga yang sangat antusias untuk memenuhi sarana tersebut sampai sekarang. Sehingga SMAN 1 Lhoknga kini sudah kembali terakreditasi A.

1. Visi dan misi SMAN 1 Lhoknga

Visi

Bertaqwa kepada ALLAH SWT, Berakhlakul Karimah, Unggul dalam mutu, berwawasan lingkungan dan wirausaha.

Misi

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT melalui amaliah keagamaan yang terencana, terpadu, terarah, dan rutin.
2. Menjadikan siswa beriman, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cerdas, berpengetahuan dan sikap ilmiah.
3. Meningkatkan prestasi akademik melalui proses pembelajaran yang kreatif, efektif, inovatif, kondusif dan kontinyu.
4. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini dalam pembelajaran.
5. Meningkatkan prestasi non akademik melalui proses kreatifitas seni budaya, olah raga dan organisasi.
6. Menciptakan dan mengaplikasikan kebijakan berwawasan lingkungan/ramah lingkungan.
7. Memberi bekal ketrampilan kepada siswa yang berorientasi life skill competence untuk mempersiapkan diri baik dalam melanjutkan study maupun terjun dimasyarakat.

B. Bentuk Pelanggaran Jarimah Khalwat di SMAN 1 Lhoknga

Pada pembahasan ini akan dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran jarimah khalwat di kalangan siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga.

1. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan

Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah 51 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 31 pada perbuatan Zina. Uqubat jarimah khamar diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dari pasal 23-24. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 15 kali dan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan. Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.⁵⁵

Pelanggaran jarimah khalwat yang dilakukan oleh siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga adalah berdiam di tempat yang sepi atau jauh dari khalayak ramai, hal itu menjadi suatu masalah bagi guru. Yang menjadi suatu masalah juga salah satunya adalah para siswa/siswi tidak hanya melakukan khalwat dalam lingkungan sekolah, akan tetapi juga diluar lingkungan sekolah salah satu contohnya adalah berboncengan dengan lawan jenis saat pulang sekolah.

Menurut keterangan dari Guru Bimbingan Konseling sendiri pelanggaran khalwat yang dilakukan oleh siswa/siswi sendiri adalah dengan duduk berdua-duan ditempat sepi yang jauh dari keramaian yaitu seperti didalam kelas, ditangga pada saat jam istirahat.⁵⁶

⁵⁵ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*

⁵⁶ Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling SMAN 1 Lhoknga, Faradina Selasa 18 Juli 2023

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga adalah:

1. Berpegang tangan di tempat yang sunyi

Berpegangan tangan dengan lawan jenis merupakan hal yang dilarang dalam syariat islam apalagi disertai dengan timbul nya hawa nafsu dari keduanya, maka saat ini terjadi setan memiliki peluang yang sangat besar untuk menghasut keduanya melakukan perbuatan yang mengarah pada zina.

Berikut adalah hadis yang melarang perbuatan tersebut:s

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkn dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian.” (HR. Muslim)⁵⁷

2. Berpelukan dan berciuman di tempat sepi

Dari Abdullah bin Mas'ud *radiallahu'anhu* beliau mengatakan: “Ada seorang lelaki mencium wanita (yang bukan mahram nya). Kemudian ia datang kepada Nabi *Shalallahu'alaihi Wassallam* dan menceritakan perkara tersebut. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang artinya: “Dan dirikanlah shalat di kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulahperingatan bagi orang-orang yang ingat” (QS. Hud:114). Maka laki-laki tersebut pun mengatakan: “apakah ayat ini khusus untuk ku wahai Rasulullah?”. Beliau bersabda: “Untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut dari umat ku” (HR. Muslim no. 2763)⁵⁸

3. Berdua-duaan di tempat yang sepi.⁵⁹

⁵⁷ HR. Muslim, No 6925

⁵⁸ HR. Muslim, No 2763

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Lhoknga, Eka Sari Dewi Selasa, 18 Juli 2023

Rasulullah *shalallahu'alaihi wassallam* bersabda: “Jangan lah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita tersebut.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda: “ Ingat lah, bahwa tidak lah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiga nya adalah setan” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim)⁶⁰

Dari keterangan yang penulis dapatkan adalah perbuatan khalwat diatas belum dapat diatasi karna siswa/siswi melakukan nya pada tempat sepi atau jauh dari keramaian sehingga sulit bagi para guru untuk mengawasi secara langsung. Pihak sekolah hanya mampu pada batas menegur saja apabila kedapatan berkhalwat.

2. Ikhtilat

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Uqubat jarimah ikhtilath diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 25-27. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 45 kali dan atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan anak yang berumur di atas 10 tahun, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Setiap

⁶⁰ HR. Ahmad, At-Tirmidzi

Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 32 Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat denda paling banyak 30 gram emas murni atau penjara paling lama 3 bulan.⁶¹

Pelanggaran ikhtilat yang dilakukan oleh siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga adalah dengan bermesraan secara terang-terangan di depan umum, lokasi yang biasa dilakukan untuk berkhalwat adalah perpustakaan, pada jam olahraga, di kantin, taman sekolah. Berikut adalah bentuk pelanggaran ikhtilat yang dilakukan oleh siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga adalah:

1. Bersentuhan dengan lawan jenis:

Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam* bersabda: “Andai kata kepala salah satu dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik bagi nya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. (HR. Ar-Ruyani, Ath-Thabrani, & Baihaqi)⁶²

2. Bermesraan di tempat terbuka / berpegangan tangan di keramaian

Dari Umaimah Bintu Ruqaiqah dia berkata, “*Rasulullah shalallahu'alaihi wassallam* bersabda: “Sesungguhnya aku tidak pernah menjabat tangan para wanita, hanyalah perkataanku untuk seratus orang wanita seperti perkataan ku untuk satu orang wanita.” (HR. Tirmidzi)⁶³

C. Tingkat Kesadaran Hukum siswa siswi SMAN 1 Lhoknga Terhadap Jarimah Khalwat Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat. Data yang digunakan pada point penelitian ini adalah dengan mewawancarai 15 orang siswa/siswi SMAN 1 Lhoknga terkait

⁶¹ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*

⁶² HR. Ar-Ruyani, At-Thabrani, Baihaqi

⁶³ HR. Tirmidzi

dengan tingkat pengetahuan tentang jarimah khalwat. Penulis telah melakukan wawancara dengan 15 orang siswa maupun siswi SMAN 1 Lhoknga terkait dengan kesadaran hukum terhadap Jarimah Khalwat Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Berikut adalah hasil wawancara dari 10 orang siswa maupun siswi SMAN 1 Lhoknga:

Tabel 1: Pengetahuan Hukum

NO	INISIAL	KELAS	KETERANGAN
1	CRK	XII IA	“Saya belum pernah mendengar apa itu khalwat dan saya belum pernah mendengar juga apa itu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 apalagi isi nya yang mengatur tentang apa dan hal apa” ⁶⁴
2	AD	XI IS	“Saya pernah dengar apa itu khalwat dari guru ngaji saya tapi saya hanya sekedar mendengar apa itu khalwat namun secara rinci saya belum mengetahui apa arti khalwat itu sendiri, Qanun saya pernah lihat di artikel A Rgitur tapi tidak tahu apa itu Qanun dan apa saja yang diatur dalam Qanun apalagi Qanun Jinayat ini” ⁶⁵
3	IA	XI IS	“Belum pernah dengar kak saya apa itu khalwat qanun juga saya belum pernah dengar, kalo bukan kakak yang bilang

⁶⁴ Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Cut Raizakun Kaniya, Selasa, 18 Juli 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Adila, Selasa, 18 Juli 2023

			sekarang saya tidak tau apa itu Qanun dan Khalwat” ⁶⁶
4	HR	XII IA	“Saya sebelumnya belum pernah mendengar apa itu khalwat, Qanun Jinayat pun saya belum pernah mendengar ” ⁶⁷
5	FM	XII IS	“Saya sebelumnya belum pernah mendengar apa itu khalwat, Qanun Jinayat pun saya belum pernah mendengar“ ⁶⁸
6	MAH	XII IA	“ Saya tidak tau apa itu khalwat dan terlebih lagi Qanun, saya belum pernah dengar apa itu dan bagaimana isi nya” ⁶⁹
7	AIY	XI IA	“ Dari saya sekolah saya belum pernah mendengar apa itu khalwat dan saya sama sekali tidak tau apa itu khalwat dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 ini” ⁷⁰
8	RAA	XI IPA	“Saya kurang tau apa itu khalwat kalo cuma dengar aja pernah tapi gak tau khalwat itu apa kalo di berita-berita dan sosial media ada saya lihat tapi tidak saya baca dan kalo Qanun Jinayah itu juga sama seperti penjelasan tadi pernah dengar tapi tidak tau apa itu” ⁷¹
9	DPP	XII IA	“Belum pernah dengar apa itu khalwat

⁶⁶ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Ica Amanda, Selasa, 18 Juli 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IA, Hardiansyah, Selasa, 18 Juli 2023

⁶⁸ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IS, Farhanmi, Selasa, 18 Juli 2023

⁶⁹ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IA, M. Anang Haikal, Selasa 18 Juli 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IA, Ade Irma Yuliani, Selasa 18 Juli 2023

⁷¹ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rafli Ali Akbar, Selasa, 18 Juli 2023

			bagaimana perilaku dari khalwat itu sendiri dan untuk Qanun Jinayat belum pernah dengar” ⁷²
10	RS	XI IA	“Kalo saya sendiri belum pernah mendengar apa itu khalwat,terlebih lagi Qanun Jinayat saya belum pernah dengar kedua-dua nya” ⁷³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa beekaitan dengan pengetahuan hukum dan Qanun Jinayah siswa/siswi masih sangat rendah. Dari 10 orang informan yang telah diwawancarai penulis hanya 2 yang tau apa itu khalwat dan itu pun hanya sekedar mendengar dari orang lain maupun berita, akan tetapi untuk pengertian dan definisi nya siswa/siswi ini tidak tau. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari pengetahuan hukum nya tingkat pelanggaran Jarimah Khalwat akan tinggi terjadi dikarenakan siswa/siswi ini tidak mengetahui adanya hukuman atas perbuatan Jarimah khalwat tersebut. Seharusnya pihak sekolah memberi sosialisasi kepada para siswa/siswi ini terkait apa itu khalwat dan hukuman apa yang diberikan ketika melanggar peraturan tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah setempat.

Tabel 2: Pemahaman Hukum

NO	INISIAL	KELAS	KETERANGAN
1	CRK	XII IA	“Saya tidak memahami apa itu Khalwat dan Qanun Jinayat beserta dengan isi nya, saya rasa jika ada peraturan ini mungkin akan lebih baik

⁷² Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Dwi Pradina Putr i, Selasa, 18 Juli 2023

⁷³ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rausan, Selasa, 18 Juli 2023

			kedepan nya supaya orang tidak semena-mena dalam mengambil tindakan” ⁷⁴
2	AD	XI IS	“ Saya tidak paham apa itu khalwat dan Qanun Jinayat dengan isinya, dengan adanya peraturan ini mungkin bisa memberikan dampak yang lebih baik kedepan nya” ⁷⁵
3	IA	XI IS	“ Saya tidak paham apa itu khalwat dan Qanun Jinayat dengan isinya, dengan adanya peraturan ini mungkin bias memberikan dampak yang lebih baik kedepan nya” ⁷⁶
4	HR	XII IS	“ Saya tidak paham apa itu khalwat dan isi dari Qanun Jinayat ini sendiri, dan dengan adanya aturan ini bisa memberikan dampak yang lebih positif” ⁷⁷
5	FH	XII IS	“ Saya tidak memahami apa itu khalwat dan Qanun Jinayat ini sendiri,ya menurut saya dengan adanya aturan ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kedepan nya” ⁷⁸
6	MAH	XII IA	“ Saya tidak tau apa itu khalwat dan Qanun Jinayat mungkin dengan adanya aturan tentang hukuman bagi pelanggar khalwat ini akan lebih baik untu kehidupan bermasyarakat kita nanti” ⁷⁹

⁷⁴ Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Cut Raizakun Kaniya, Selasa, 18 Juli 2023

⁷⁵ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Adila, Selasa, 18 Juli 2023

⁷⁶ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Ica Amanda, Selasa 18 Juli 2023

⁷⁷ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IA, Hardiansyah, Selasa, 18 Juli 2023

⁷⁸ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IS, Farhanmi, Selasa, 18 Juli 2023

⁷⁹ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IA, M.Anang Haikal, Selasa 18 Juli 2023

7	AIY	XI IA	“ Saya tidak memahami apa itu khalwat dan Qanun Jinayat, dengan adanya aturan tentang ini akan memberikan pengawasan terhadap orang yang mau berbuat hal yang diatur dalam Qanun Jinayat ini” ⁸⁰
8	RAA	XI IA	“ Tidak memahami apa itu khalwat dan Qanun Jinayat, dengan adanya aturan ini akan ada dampak positif kedepan nya” ⁸¹
9	DPP	XII IA	“ Saya tidak ada pemahaman tentang khalwat dan Qanun Jinayat ini, tapi ada peraturan dan sanksi mengenai khalwat ini mungkin orang akan was-was dalam setiap tindakan nya” ⁸²
10	RS	XI IA	“ Bisa dibilang pemahan saya tidak ada tentang khalwat da nisi dari Qanun Jinayat ini, dan dengan adanya sanksi terhadap pelaku khalwat ini, orang mungkin akan lebih hati-hati lagi terhadap kelakuan dan tingkah mereka” ⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa dari segi pemahaman hukum nya dari 10 orang siswa dan siswi yang di wawancara semua tidak mengetahui dan paham apa itu khalwat dan Qanun Jinayat, dan untuk hukuman dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar Jarimah khalwat dan Qanun Jinayat 10 siswa dan siswi ini setuju untuk hukuman dan sanksi yang diberikan. Dari segi pemahaman hukum ini sendiri diketahui siswa tidak memiliki pemahaman hukum sama sekali

⁸⁰ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IA, Ade Irma Yuliani, Selasa, 18 Juli 2023

⁸¹ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rafli Ali Akbar, Selasa 18 Juli 2023

⁸² Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Dwi Pradina Putri, Selasa, 18 Juli 2023

⁸³ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rausan, Selasa 18 Juli 2023

tentang apa itu khalwat, pihak guru seharusnya berperan dalam memberikan pengetahuan ini kepada siswa maupun siswi agar tidak terjadi peningkatan pelanggaran terhadap Jarimah Khalwat.

Tabel 3: Sikap Hukum

NO	INISIAL	KELAS	KETERANGAN
1	CRK	XII IA	“Saya setuju dengan adanya hukuman bagi pelaku khalwat dan hukuman bagi yang melanggar Qanun Jinayah ini, supaya orangnya jera tidak melakukan hal tidak senonoh sesuka hati mereka, saya belum pernah mendapat pemahaman tentang khalwat maupun Qanun jinayat ini sendiri baik itu dari sosialisasi atau saya baca sendiri” ⁸⁴
2	AD	XI IS	“Setuju saya apabila ada hukuman bagi pelaku khalwat dan hukuman yang melanggar Qanun Jinayat kak, saya belum pernah ..mendapati pemahaman tentang khalwat dan Qanun Jinayat baik itu dari sosialisasi maupun dari bacaan saya sendiri” ⁸⁵
3	IA	XI IS	“Setuju saya apabila ada hukuman bagi pelaku khalwat dan hukuman yang melanggar Qanun Jinayat kak, saya belum pernah mendapati pemahaman tentang khalwat dan Qanun Jinayat baik itu dari

⁸⁴ Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Cut Raizakun Kaniya, Selasa, 18 Juli 2023

⁸⁵ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Adila, Selasa, 18 Juli 2023

			sosialisasi maupun dari bacaan saya sendiri” ⁸⁶
4	HR	XII IA	“Saya sangat mendukung apabila ada hukuman bagi pelaku khalwat dan pelanggaran Qanun Jinayat ini, saya tidak pernah mendapat pemahaman tentang khalwat ini melalui sosialisasi dan dari penjelasan yang dijelaskan tadi baru saya tau apa itu khalwat dan apa itu Qanun Jinayat” ⁸⁷
5	FH	XII IS	“Saya setuju bila ada hukuman bagi pelaku khalwat dan hukuman bagi pelanggaran Qanun Jinayat ini saya sebelumnya tidak pernah mendapat pemahaman tentang khalwat maupun Qanun dari sosialisasi maupun bacaan saya sendiri” ⁸⁸
6	MAH	XII IA	“Saya setuju untuk hukuman yang diberikan kepada para pelanggaran khalwat dan Qanun Jinayat, sejauh ini saya belum mendapatkan pemahaman apa itu khalwat dan Qanun Jinayat baik itu dari sosialisasi maupun dari bacaan yang saya baca” ⁸⁹
7	AIY	XI IA	”Sangat setuju dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat dan para pelanggaran Qanun Jinayat ini, saya selama ini

⁸⁶ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Ica Amanda, Selasa, 18 Juli 2023

⁸⁷ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IA, Hardiansyah, Selasa, 18 Juli 2023

⁸⁸ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IS, Farhanmi, Selasa, 18 Juli 2023

⁸⁹ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IA, M. Anang Haikal, Selasa, 18 Juli 2023

			belum tau bahwa ada peraturan di Aceh yang sedemikian rupa, untuk pemahaman dari khalwat maupun Qanun ini belum pernah saya dapatkan baik dari sosialisasi maupun bacaan saya sendiri” ⁹⁰
8	RAA	XI IA	“Saya setuju untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat dan pelanggar Qanun Jinayah ini, saya belum mendapatkan sosialisasi terhadap apa itu khalwat dan Qanun Jinayah” ⁹¹
9	DPP	XII IA	“Saya setuju-setuju aja sih untuk hukuman yang diberikan kan kepada pelaku khalwat ini dan pelanggar Qanun Jinayah, saya juga belum mendapat pemahaman tentang khalwat dan Qanun baik itu melalui sosialisasi dan bacaan yang saya baca” ⁹²
10	RS	XI IA	“Saya...setuju dengan peraturan yang diberikan kepada pelanggar khalwat dan Qanun Jinayah,saya belum pernah mendapatkan pemahaman tentang apa itu Khalwat dan Qanun Jinayah baik itu dari sosialisasi maupun dari bacaan saya” ⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui sikap hukum siswa maupun siswi 10 dari siswa dan siswi ini menyetujui peraturan

⁹⁰ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IA, Ade Irma Yuliani, Selasa, 18 Juli 2023

⁹¹ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rafli Ali Akbar, Selasa, 18 Juli 2023

⁹² Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Dwi Pradina Putri, Selasa, 18 Juli 2023

⁹³ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rausan, Selasa, 18 Juli 2023

yang telah dibuat terkait dengan khalwat dan Qanun Jinayat, dan 10 dari siswa dan siswi ini belum pernah mendapat pemahaman apa itu Khalwat melalui sosialisasi. Pemerintah setempat seharusnya berperan aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap siswa dan siswi terkait bagaimana itu perilaku khalwat dan isi dari Qanun Jinayat ini, karna siswa dan siswi ini adalah penerus generasi bangsa yang harus tau dan paham apa saja hukum yang berlaku di sekitarnya, terlebih lagi Aceh adalah daerah yang memiliki keistimewaan dan diberikan otonomi khusus untuk menjalankan hukum sendiri yaitu dengan mempunyai Qanun, dan salah satunya adalah Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Tabel 4: Perilaku Hukum

NO	INISIAL	KELAS	KETERANGAN
1	CRK	XII IA	“Saya mungkin tidak melanggar aturan yang telah diberlakukan ini yaitu tentang khalwat dan yang ada dalam Qanun Jinayat, ketika saya melihat teman saya saya akan menegur tapi sama saja tidak di hiraukan” ⁹⁴
2	AD	XI IS	“Setelah mengetahui ini saya tidak akan melanggar aturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku khalwat dan pelanggar Qanun Jinayat ini, jika melihat teman saya berpacaran dan duduk berdua-duaan saya selalu menegur mereka” ⁹⁵
3	IA	XI IS	“ Tidak melanggar aturan yang telah dibuat terkait dengan khalwat dan yang sudah diatur didalam Qanun Jinayat ini, jika melihat teman saya yang berpacaran juga saya akan menegur mereka agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam” ⁹⁶
4	HR	XII IA	“ untuk kedepannya setelah tau aturan yang

⁹⁴ Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Cut Raizakun Kaniya, Selasa, 18 Juli 2023

⁹⁵ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Adila, Selasa, 18 Juli 2023

⁹⁶ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IS, Ica Amanda, Selasa, 18 Juli 2023

			telah dibuat yaitu tentang khalwat dan aturan yang ada dalam Qanun Jinayat ini saya tidak akan melanggar aturan ini, jika saya melihat teman sekelas saya yang berpacaran juga saya menegur mereka dengan alasan itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita” ⁹⁷
5	FM	XII IS	“ Saya tidak akan melanggar aturan yang telah dibuat baik itu khalwat maupun aturan yang terdapat di dalam Qanun Jinayat, melihat teman saya yang berpacaran saya akan menegur mereka ” ⁹⁸
6	MAH	XII IA	“ Mungkin setelah tau aturan hukuman tentang Khalwat dan Qanun Jinayat ini saya tidak akan melanggar, jika melihat teman saya yang berpacaran saya tidak menegur karna tidak dihiraukan” ⁹⁹
7	AIY	XI IA	“ Setelah mendengar mengetahui apa itu khalwat dan aturan dalam Qanun Jinayat saya tidak akan melanggar aturan tersebut, Jika melihat teman saya yang berpacaran saya tidak menegur lagi karna sudah pernah saya tegur juga sebelum nya tapi masih juga dengan kelakuan mereka sendiri jadi saya memutuskan untuk tidak menegur lagi” ¹⁰⁰
8	RAA	XI IA	“ Saya tidak akan melanggar aturan yang telah dibuat yang berkaitan dengan khalwat dan dari Qanun Jinayat ini, jika melihat teman saya yang berpacaran saya tidak menegur mereka karna nanti pasti dijawab urus aja hidup masing-masing jangan urus hidup orang lain” ¹⁰¹
9	DPP	XII IA	“ Saya tidak melanggar aturan yang berkaitan dengan khalwat maupun Qanun Jinayat ini, jika saya melihat teman saya yang berpacaran saya tidak menegur karna dulu juga pernah

⁹⁷ Wawancara dengan Siswa XII IA, Hardiansyah, Selasa, 18 Juli 2023

⁹⁸ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IS, Farhanmi, Selasa, 18 Juli 2023

⁹⁹ Wawancara dengan Siswa Kelas XII IA, M. Anang Haikal, Selasa, 18 Juli 2023

¹⁰⁰ Wawancara dengan Siswi Kelas XI IA, Ade Irma Yuliani, Selasa, 18 Juli 2023

¹⁰¹ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rafli Ali Akbar, Selasa, 18 Juli 2023

			saya tegur katanya jangan urusin orang kalo gak ada siapa yang mau bilang, makanya setelah itu saya tidak mau menegur lagi” ¹⁰²
10	RS	XI IA	“ Saya tidak melanggar aturan yang berkaitan dengan khalwat maupun Qanun Jinayat ini, jika saya melihat teman saya yang berpacaran saya tidak menegur karna dulu juga pernah saya tegur katanya jangan urusin orang kalo gak ada siapa yang mau bilang, makanya setelah itu saya tidak mau menegur lagi” ¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara kesadaran hukum terakhir adalah perilaku hukum, berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa semua siswa tidak akan melanggar Jarimah Khalwat dan peraturan yang ada di dalam Qanun Jinayat, dan yang menegur teman untuk tidak melakukan Jarimah khalwat ada 5 orang dan yang tidak menegur ada sebanyak 5 orang siswa. Dari pihak dewan guru ini seharusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap para siswa dan siswi yang melakukan khalwat di area sekolah dengan cara bagi teman-teman mereka yang melihat mereka yang sedang berkhalwat untuk segera memberi tau pihak guru agar segera untuk ditindak lanjuti dan diberi sanksi baik itu teguran maupun pemanggilan wali murid itu sendiri.

¹⁰² Wawancara dengan Siswi Kelas XII IA, Dwi Pradina Putri, Selasa, 18 Juli 2023

¹⁰³ Wawancara dengan Siswa Kelas XI IA, Rausan, Selasa, 18 Juli 2023

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan dari uraian yang penulis dapatkan yang telah dibahas pada pembahasan diatas adalah:

1. Kesadaran hukum siswa/ siswi SMAN 1 Lhoknga terhadap Jarimah Khalwat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih sangat rendah, dari data yang penulis dapatkan hanya dua orang dari 10 siswa yang telah diwawancara yang tau apa itu khalwat. Dari data yang penulis dapat masih banyak siswa/siswi yang melakukan Jarimah khalwat secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan seperti duduk berduaan di dalam kelas dan memegang tangan lawan jenis di halaman sekolah maupun di kantin.
2. Faktor penghambat kesadaran hukum siswa/siswi adalah kurang nya minat membaca tentang apa itu Khalwat dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 baik itu dari buku, koran dan media. Dan faktor yang kedua adalah tidak ada nya sosialisasi tentang apa itu Khalwat dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dari guru maupun pemerintah setempat sehingga siswa/siswi tidak mengetahui apa itu Khalwat yang diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014

B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat memaparkan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan bagi siswa/siswi memperbanyak lagi wawasan atau bacaan baik itu melalui buku, koran maupun media tentang apa itu khalwat yang diatur di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yang mana seharusnya siswa siswi ini tau apa itu Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang

mana Qanun ini sendiri merupakan salah satu peraturan daerah yang ada di Aceh sehingga dengan tau apa isi dari Qanun tersebut siswa/siswi dapat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

2. Diharapkan Kepada pihak Wilayatul Hisbah (WH) dan Guru agar memberikan sosialisasi tentang apa itu Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 serta memberikan perhatian khusus terhadap siswa/siswi agar tidak menjadi orang yang awam dan tidak tau apa itu Qanun Nomor 6 Tahun 2014, minimal siswa/siswi ini tau apa itu Jarimah khalwat, dan Jarimah Ikhtilat dan apa sanksi yang diberikan jika suatu saat mereka melanggar peraturan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh:Pena, 2018)

Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV.Manhaji, 2016).

Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif*, (Alpabeta, Bandung, 2017)

Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019.)

Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah: Dalam Hukum Jinayah Di Aceh* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).

Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006).

Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).

Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, 2018.

Jaenal Aripin dan Azharuddin Latif, *Filsafat Hukum Islam Tasyri' dan Syar'i* (Jakarta: UIN Jakarta, 2006).

Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP.*,(Jakarta:Bulan Bintang,2003),
Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma ,Kebijakan dan Kegiatan, .*

Ibn Hajar Al Asqalany,*Fathul Barry*,Syarh ShahihBukhary

Charlie Rudhyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika),

Abdurrahman al-Maliki, Ahmad ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004)

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh, 2015).

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV.Rajawali, 1987).

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soedjono Soekanto,*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002)

Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Alprin, Semarang :2019).

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982.).

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986.).

Jurnal

Bambang Antariksa,"Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah,Pengaturan,Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun," *Jurnal Ilmiah Advokasi* V 5, no. 1 (2017)

Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi Isu Dan Tantangan," *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, No. 2 (2020).

Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh Nomor.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP" Vol 1, No. 2 (2017).

Bukhari, “Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,”
Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah,
Vol 10, No 2(2018).

Nilda Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya
Dalam Al-Dharuriyat,Al-Hajiyyat,Al-Tahsiniyyat” *Jurnal Ilmiah
Mizani*,Vol 2 No 1 (2015).

Syuhada ,Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-Ar-Raniry, "Titik Temu
Aspek Nafs Dengan Kesadaran Hukum (Sebuah Pengantar dan
Upaya Menggagas Fiqh Kesadaran Hukum)", *Jurnal Legitimasi*, Vol
8, No 2 (2019).

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum
Masyarakat.”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10, No 1,
(2014)

Skrpsi

Miftahur Rifqi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No
6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Di Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN-Ar-Raniry)” (UIN-Ar-Raniry,).

Satiya Citra Dewi, “Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan
Ketol Kabupaten Aceh Tengah)” (Banda Aceh, UIN-Ar-Raniry,
2020).

Putri Safira Rahmatillah“Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara
Hukum Adat (Studi Kasus Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro
Kota Langsa)” (Banda Aceh, UIN-Ar-Raniry, 2022).

Vani Fahlian, “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat
(Studi Kasus Wilayah Hukum Keamatan Blang Pidie)” (Banda Aceh,
UIN-Ar-Raniry.).

Fajri Kelana, “Peran Sekolah Dalam Penaggulangan Jarimah Khalwat Di
SMAN Tumon Timur Kabupaten Aceh Selatan” (Banda Aceh, UIN-
Ar-Raniry, 2021).

Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

1.SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1561/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. T.Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurmala Sari

NIM : 190104059

Prodi : HPI

Judul : Kesadaran Hukum Siswa/i Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Khalwat (Studi Kasus Di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 April 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2615/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
SMAN 1 LHOKNGA ACEH BESAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURMALA SARI / 190104059**
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Monikeun Lhoknga Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG JARIMAH KHALWAT (Studi Kasus Di SMAN 1 Lhoknga Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

3. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nurmala Sari
2. Tempat /Tanggal Lahir : Lhoknga 10 September 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Nim : 190104059
9. Alamat : Monikeun, Kec.Lhoknga, Kab.Aceh Besar
10. Nama Orang Tua/Wali
- a. Ayah : Toned
- b. Ibu : Sapridar
- Alamat : Monikeun, Kec.Lhoknga, Kab.Aceh Besar
11. Riwayat Pendidikan
- 2006-2011 : SDN 1 Lhoknga
- 2011-2014 : SMPN 1 Lhoknga
- 2014-2017 : SMAN 1 Lhoknga

Banda Aceh, Desember 2023

Penulis



Nurmala Sari